



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 447 –Diskominfo/2021

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menyatakan Bupati/Wali Kota pada pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menetapkan Tim Asesor Internal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 98);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. menyusun Rencana Pemantauan atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. membentuk Tim Asesor Internal;
- c. mengikuti bimbingan teknis pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian; dan
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. melaksanakan Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal;
- b. mengikuti Penilaian Interview dimana Tim Asesor Internal dapat didampingi oleh Responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Tim Asesor Eksternal; dan
- c. mengikuti Penilaian visitasi yang ditentukan oleh Kementerian.

3. Tahap Pelaporan

- a. melaporkan Hasil Pemantauan SPBE mencakup indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek dan nilai indikator; dan
- b. melaporkan Hasil Evaluasi SPBE mencakup indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator SPBE:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE setiap semester;
- b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Wali Kota dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penanggung Jawab:

- a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Tangerang serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
- c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan buktidukung;
- d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

3. Pelaksana Entri Data:

- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
- b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
- c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

4. Anggota Tim Asesor Internal:

- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas intervie dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada penanggungjawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 25 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 800/Kep. 447 -Diskominfo/2021
 TENTANG
 TIM ASESOR INTERNAL
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

TIM ASESOR INTERNAL
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	2	3	
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator SPBE	
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab	
3.		Anggota	
	1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Organisasi dan Ketatalaksanaan	Bidang dan
	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota Pengelolaan Milik Daerah	Bidang Barang
	Kepala Bidang Penatausahaan dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota Keuangan	Bidang
	1. Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Publikasi Data Dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Pengelolaan Informasi	Bidang Data dan

Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat	Anggota Pengawasan	Bidang
Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota Perencanaan	Bidang
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota Penganggaran	Bidang
Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Anggota Akuntabilitas Kinerja	Bidang
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Daerah	Anggota Bidang Hukum	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah 3. Kepala Seksi Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika 	Anggota Pelayanan Publik	Bidang

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Bidang Pengembangan <i>eGovernment</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Seksi Infrastruktur Internet dan Data Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika 	Anggota	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	Bidang Kearsipan
	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah	Anggota	Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Bidang Sumber Daya Manusia
	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Bidang Keamanan Informasi
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Tata Kelola TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Pengawas Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Pengendali Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 	Pelaksana	Entri Data

	4. Pengendali Jaringan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
--	---	--

WALIKOTA TANGERANG,

MOELIS WISMANSYAH